

**PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

(Skripsi)

Oleh

BELLA ALBERTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh

Bella Alberta

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) sehingga dalam proses penyelesaiannya perlu menggunakan cara pemulihan aset. Penyelesaian kasus korupsi dengan cara tersebut adalah sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yaitu untuk mewujudkan *Restorative Justice* berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan mempertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan diluar pengadilan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*? (2) Apakah hambatan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan: pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* adalah berupa mediasi berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang penyelesaiannya mempertimbangkan setiap kasus korupsi dengan kerugian dibawah Rp. 50 juta, adanya rasa kesadaran dengan mengembalikan kerugian negara, tidak bersifat *still going on*, dan tidak mengganggu hajat hidup dari masyarakat dinilai efektif guna mengedepankan

Bella Alberta

penyelesaian kerugian negara karena tidak sebandingnya pengembalian dengan pengeluaran dana dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaan *restorative justice* masih mengalami hambatan diantaranya: Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 yang dinilai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang mengikat. kinerja penegak hukum terkesan lamban dalam mengatasi kasus tindak pidana korupsi. Kejaksaan belum memiliki sarana teknologi yang cukup lengkap guna penelusuran aset. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat masih rendah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan pelaksanaan *restorative justice* dalam upaya pemulihan aset negara.

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut: diharapkan pemerintah dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dengan mengedepankan pemulihan aset untuk mengembalikan pada keadaan semula dan merevisi Surat Edaran tersebut agar dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum dan memiliki dasar hukum agar dapat digunakan secara efektif.

Kata Kunci: Pemulihan Aset, Tindak Pidana Korupsi, *Restorative Justice*.

**PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

Oleh

BELLA ALBERTA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE
JUSTICE***

Nama Mahasiswa : **Bella Alberta**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011072**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP.19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BELLA ALBERTA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011072
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pelaksanaan Pemulihan Aset Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 14 Febuari 2019

Penulis



BELLA ALBERTA

NPM. 1512011072

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bella Alberta, penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 03 Juli 1998, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Albert dan Ibu Rusmiati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Pekalongan Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2003, Sekolah Dasar Negeri 01 Pekalongan Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Xaverius Metro diselesaikan pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Pekalongan Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Maret 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkamu (dipotong)”

(HR. Muslim)

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayat-Nya dan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Papa Albert dan Mama Rusmiati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa, sehingga aku dapat menjadi anak yang kuat. Tak pernah cukup untuk membalas semua yang telah papa dan mama berikan padaku. Semoga kelak aku dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakakku dan Adikku Tersayang
Melvina dan Revani Melbeana

Yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dan doa dalam mencapai titik keberhasilan didalam karirku.

Seluruh Keluarga Besar
Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pemulihan Aset Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni,S.H.,M.H.. selaku Dosen Pembahasan I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Ibu Desiyana, S.H., M.H., selaku Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Eka Aftarini, S.H., M.H. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. selaku Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung dan Ibu Dr.

Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Kedua orang tuaku Papa Albert dan Mama Rusmiati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kakakku tercinta Melvina, Amd. Keb. serta adikku tersayang Revani Melbeana yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Papa dan Mama.
15. Terima Kasih untuk keponakanku Shazia Ashfa Melwa dan Nadine Alesha Melwa.
16. Terimakasih untuk nenek dan kakekku terkhusus kepada Engkong Khoe Tjai Siang, dan semua keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah merawat, membesarkan, dan menemaniku.
17. Terimakasih kepada Sahabat seperjuanganku, Selvia Berlian, Septi Handayani, Beti Eka Wahyuni, Dea Prahesti Sari, Mashuril Anwar, dan Ridho Wijaya yang selalu memberiku semangat, nasehat, dukungan, kasih sayang serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih kepada Teman terbaikku, Yulia Dwi Larasati, Anyta Situmorang, Febriana Citra, Indah Swastika, Laura Naomi, Nanda Novia,

Era Fitriani, dan Eka Bella yang telah memberikan semangat, saran dan bantuan yang luar biasa.

19. Terima Kasih untuk Teman KKN Andini Pramesti Ningrum (Iton), Via Amanah, Anisya Bella Shafira (Abel), Yasminika Ramadhani (Mimin), Nafi' Indra, dan Abang Fajar Hartantio selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perskripsian.
20. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai dari SMA zaman Putih Abu-Abu hingga sekarang Yunia Kusuma, Erfan Kurniansyah, Syaipul Anwar, Feri Firnando, Agung Prayoga dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
21. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai dari SMP zaman Putih Biru hingga sekarang Sayu Komang Kartika Dewi, Helda Novarita, Eky Adisty dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.
22. Terimakasih kepada teman satu Pembimbing Akademik Mutiara Agung, Ayuza Adriani, Septa Aris, Rifqi Saputra yang selalu berjuang bersama dalam menemui Pak Elman.
23. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih

berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019
Penulis

Bella Alberta

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	18
C. Tinjauan Umum Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi	22
D. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	26
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	38
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pemulihan Aset dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	45

B. Hambatan Pelaksanaan Pemulihan Aset dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	72
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mampu berdiri di atas kakinya sendiri sebagai negara yang berdaulat. Memiliki semangat ideologi Pancasila yang tertuang dalam konstitusi negara yakni UUD 1945. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara kedudukannya sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara Hukum”, mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Tidak berjalannya penegakan hukum berarti menghalangi kemajuan kesejahteraan umum dalam suatu negara.¹

Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, dapat dilihat dari kehidupan bangsa Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Ada berbagai macam penyebab tidak tercapainya kesejahteraan ini, di antaranya ialah tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi yang mana dijelaskan didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Meningkatnya tindak pidana korupsi dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia. Keadaan ini yang menyebabkan kejahatan yang merusak moral bangsa ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Yang mana Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.² Dan kasus tindak pidana korupsi sulit

¹ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 13 Juli 2018, pada pukul 19.46 WIB.

² Suarachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 11.

diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih dan biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung. Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.³

Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yaitu salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *Restorative Justice*.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi juga menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi yaitu dengan Pemulihan Aset.

Pemulihan Aset yaitu proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah. Pemulihan kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi dengan perampasan aset adalah sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yaitu untuk mewujudkan *Restorative Justice*. Konsep utama dari perwujudan *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Persoalan pemulihan aset untuk meminimalkan kerugian negara merupakan faktor yang penting dari upaya pemberantasan korupsi di samping memvonis pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara dengan pembekuan dan penyitaan.

Melihat bahwa perampasan aset tersebut merupakan salah satu isu global yang penting dalam hal penegakan hukum. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana

Korupsi tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang kecil. Sepanjang kerugiannya tidak terlalu besar dan pelaku dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kerugian yang diakibatkan maka bisa diselesaikan diluar pengadilan (*Prinsip Restorative Justice*).

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *Restorative Justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut maka konsep tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan.⁴

Pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi memang seakan mustahil dapat terganti karena jumlahnya yang sangat besar mulai dari kerugian materiil dan immateriil. Selain itu hambatan lain adalah proses pelacakan dan investigasi aset yang dikorupsi merupakan tantangan terbesar dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila membahas mengenai hasil tidak akan ada habisnya

⁴ Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

karena pada kejahatan akan selalu ada di dunia selama kehidupan masih berjalan, tetapi alangkah baiknya dapat memahami dan memperhitungkan *assessment* atas tindak pidana korupsi sehingga dapat mengurangi kerugian yang disebabkan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dan data-data tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keadilan restoratif dalam menunjang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemulihan aset dalam rangka demi terciptanya keadilan dan dituangkan dalam judul “Perspektif Penerapan Pemulihan Aset Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang judul di atas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*?
- 2) Apakah hambatan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada permasalahan ini terbatas pada kajian hukum pidana yang meliputi tentang pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dalam konsep pendekatan *Restorative Justice* sebagai upaya dalam penegakan hukum dan hambatan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Ruang lingkup lokasi penelitian

adalah pada wilayah hukum Bandar Lampung yang dilaksanakan dengan data penelitian pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*?
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum pidana, yaitu mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada

khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan dan kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dapat pula dikatakan sebagai konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.

Terkait dengan ide dasar yang melatarbelakangi di angkatnya karya tulis ini maka teori yang digunakan ialah:

a. Restorative Justice

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁵ *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat semua pihak yang terlibat dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, apa tindakan terbaik untuk pelaku.⁶

Restorative Justice berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini sangat lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendapat bahwa *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.⁷ Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1984), hlm. 97.

⁶ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013), hlm. 84.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2.

dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakkan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dengan pertimbangan penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus merupakan wujud dari proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi yang juga merupakan jenis penegakan hukum *Full Enforcement* yang mengharuskan untuk diskresi.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan

hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum secara baik.

5) Faktor Kebudayaan

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakan hukum tersebut.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian. Untuk itu penulis akan menguraikan secara ringkas tentang maksud dari pemilihan judul dalam skripsi ini:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁰

b. Pemulihan Aset

Pemulihan Aset adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah.¹¹ Maksud Pemulihan aset yaitu meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset yang juga mencakup penghapusan dan pemusnahan aset. Pemulihan aset memiliki tiga elemen penting yaitu identifikasi, pemindahan, dan divestasi.

c. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun secara khusus undang-undang tersebut menjabarkan klasifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

¹¹

https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_recovery&prev=search diakses pada tanggal 15 Mei 2018, pada pukul 01.46 WIB.

d. Pendekatan

Pendekatan adalah metode yang digunakan untuk melaksanakan suatu tindakan atau langkah tertentu, yang di dalamnya memuat langkah-langkah secara sistematis sehingga tindakan atau langkah yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

e. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian suatu tindak pidana tertentu untuk memulihkan keadaan akibat terjadinya tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi maka pengembalian aset merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.¹³ Yang dimana pemulihannya tuntas melalui proses inklusif dan kooperatif.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 65.

¹³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 3.

skripsi ini serta sistematika penulisan tentang Pelaksanaan Pemulihan Aset Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di selidiki. Bab ini berisikan penjelasan tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dengan penerapan Pemulihan Aset, mengenai pendekatan *Restorative Justice*.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan metode dan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data tentang Pelaksanaan Pemulihan Aset Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan *Restorative Justice*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, berisi deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice* dan implikasi pelaksanaan Pemulihan Aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *Restorative Justice*.

V. PENUTUP

Penutup merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta

berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁴ Para sarjana Indonesia mengistilahkan Tindak Pidana itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁵

¹⁴ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. 2, hlm. 219.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar Hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi menurut M. Prodjohamidjojo berasal dari bahasa Latin “*corruption*” atau “*corruptus*” yang berarti: kerusakan atau kebobrokan. Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi dengan menggunakan bahasa kamus, yang berasal dari bahasa Yunani Latin “*corruption*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, mental dan hukum.¹⁷

Hibnu Nugroho mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan dari seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48-49.

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korupsi dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun secara khusus undang-undang tersebut menjabarkan klasifikasi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

¹⁸ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), hlm. 36.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi pertama terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggaran negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dijelaskan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan selain Pidana Pokok juga terdapat Pidana Tambahan.

Seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa unsur yakni:

- a. subyek hukum,
- b. perbuatan melawan hukum,
- c. penyalahgunaan jabatan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- d. merugikan keuangan negara.

Korupsi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Syed Hussein Alatas mengembangkan 7 (Tujuh) tipologi korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas dasar kesepakatan di antara donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
- b. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
- c. Korupsi Insentif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.

- d. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
- e. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seseorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki informasi sebagai orang dalam (Insider Information) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. Korupsi Suportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
- g. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.¹⁹

C. Tinjauan Umum Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya pemulihan aset hasil tindak pidana tidak selalu tertuju pada aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, perampasan aset dilegalisasi oleh Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemulihan aset dapat diterapkan dalam semua tindak pidana dalam KUHP khususnya kejahatan terhadap benda. Dalam praktiknya, pemulihan aset dimungkinkan sebagai pengganti kerugian negara atau pidana tambahan. Pemulihan Aset adalah proses memaksimalkan nilai aset yang tidak digunakan atau akhir masa pakai melalui penggunaan kembali atau divestasi yang efektif dan dapat merujuk pada tugas pemulihan aset yang secara salah diambil baik dicuri, disalahgunakan secara curang atau dibuang untuk menghapusnya dari pemilik yang sah.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22-23.

Mengacu pada pengertian pemulihan aset tersebut, beberapa unsur penting dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum,
2. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melakukan jalur pidana maupun jalur perdata,
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi,
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan, dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri,
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum,
6. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi,
 - b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya,
 - c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.²⁰

Pemulihan Aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.²¹ Kesepakatan mengganti/mengembalikan kerugian negara bukan berarti menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

²⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), hlm. 74-75.

²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), hlm. 53.

Gagasan mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya semata-mata untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga bertujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Dampak preventif diantaranya sebagai berikut:

- a. Terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.
- b. Dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku korupsi, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Karena Pemulihan Aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan motif tindak pidana.
- c. Dengan pemulihan aset, pesan yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus memberikan pesan yang kuat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati aset hasil tindak pidana sebagaimana doktrin "*crime does not pay*".

Mengenai pengenaan perampasan, barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita sebelumnya.
- 2) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayarkan.
- 3) Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian negara sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memvonis pelaku dengan hukuman seberat-beratnya.

Tahap pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Tahap ini merupakan tahap dimana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang telah dikorupsi dan alat-alat bukti.

Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset. Yang berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.

Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana.

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Tahap penyitaan sebelum adanya pengembalian aset tindak pidana korupsi adalah sangat penting karena tanpa adanya penyitaan terlebih dahulu atas aset dugaan hasil korupsi, maka aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebagai korban.

D. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini, dan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *Restorative Justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan

dalam hukum nasional. Hukum Adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.

Istilah umum tentang *Restorative Justice* diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam mengulas tentang Reparation, Albert Eglash mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Proses *Restorative Justice* ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan Diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum Adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *Restorative Justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan

merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara.²²

Jika melihat dari implementasi *Restorative Justice* yang berprinsip mengedepankan rasa keadilan di masyarakat guna mencapai keseimbangan dari akibat perbuatan yang telah dilakukan dengan cara pendekatan bersama secara musyawarah yang menghasilkan keseimbangan demi kepentingan masa depan maka Keadilan Restoratif merupakan sebuah tujuan akhir dari penyelesaian yang bersifat tertentu. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana.²³

Prinsip dasar dari *Restorative Justice* yaitu mengacu pada perbaikan terhadap korban yang telah dirugikan, pelaku memiliki keterlibatan terhadap perbaikan tersebut dan melibatkan aparat penegak hukum dalam mewujudkan perdamaian untuk kedua belah pihak. M. Taufik juga membagi prinsip dasar *Restorative Justice* menjadi tiga²⁴, yaitu sebagai berikut:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.

²² M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 131-132.

²³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 103.

²⁴ M. Taufik Makarao, *Penegakan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 27.

- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Namun pendekatan *Restorative Justice* ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkandung dalam Pasal 4 yang berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana”. Penggunaan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan suatu permasalahan tindak pidana merupakan sebuah bentuk dari pembaharuan hukum yang bertujuan untuk membuat hukum menjadi fleksibel sehingga menemukan penyelesaian dari suatu tindak pidana bukan hanya penjara sebagai *Ultimum Remedium* tetapi mengedepankan kepada perbaikan terhadap kerugian yang diderita oleh korban dalam hal ini tindak pidana korupsi yang menjadi korban adalah negara.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:

- a. Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai

bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.

Diantara proteksi-proteksi yang diidentifikasi yang telah diterima secara internasional dan termasuk sebagai gagasan *Due Process* adalah hak untuk diduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil (*fair*) serta hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum. Dalam penyelesaian restoratif batas proses formal selalu diberikan bagi tersangka setiap saat, baik selama dan setelah restoratif agar hak tersangka mendapatkan pengadilan yang fair tetap terjaga. Namun demikian jika tersangka diharuskan untuk melepaskan haknya dan memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restoratif, maka kepada tersangka harus diberi tahu implikasi keputusannya memilih intervensi restoratif. Sebaliknya bila dalam putusan penyelesaian melalui restoratif pelaku tidak dapat memenuhi putusan karena dianggap mengurangi hak atau membebani tersangka terlalu berat, maka kepada pelaku diberi perlindungan tambahan, tersangka dapat diperbolehkan untuk melakukan banding terhadap perjanjian apapun yang dicapai dalam proses restoratif berdasarkan alasan tidak bersalah.

b. Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian suatu masalah dan

memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁵ Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide *Restorative Justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah *Restorative Justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Model hukuman Restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*)²⁶ dan proses hukumnya memakan waktu lama.

Pemidanaan melalui Pendekatan *Restorative Justice* melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan

²⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 126.

²⁶ M. Solehuddin, o.c., hlm. 61.

masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan Pendekatan *Restorative Justice*, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya, namun penerapannya tidak mudah. Jika hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Pendekatan *Restorative Justice* harus dilaksanakan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan saat pertama kali perkara dalam proses penyidikan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah merupakan penegakan kebijakan hukum yang dilakukan melalui tiga tahap,²⁸ yaitu:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 84.

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh pembuat undang-undang yang disebut juga tahap legislatif atau merupakan tahap strategis dalam penanggulangan kejahatan dan proses fungsional hukum. Tahap formulasi juga tahap yang menjadi dasar atau pedoman bagi tahap fungsionalisasi berikutnya.
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), merupakan tahap penerapan pidana oleh aparat penegak hukum atau badan hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Tahap ini disebut juga sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif), tahap pelaksanaan dari hukum pidana secara konkret yang ditegakkan oleh penegak hukum sebagai pelaksanaan pidana.

Penegakan hukum bukanlah berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau yang berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor penegakan hukum itu pun menjadikan agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

- a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Dapat dilihat dari adanya peraturan yang berupa undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan di dapatkan dari penegakan hukum yang dijalankan menurut isi peraturan undang-undang atau peraturan lainnya tersebut sehingga mencapai tujuan yang efektif.²⁹

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 11

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut,
2. Undang-undang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang bersifat khusus dan menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama,
4. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu,
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).³⁰

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintance*.

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Istilah penegak hukum adalah mereka yang memiliki andil di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan masyarakat.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau

³⁰ *Ibid*, hlm. 12-13.

menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.³¹ Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dengan adanya fasilitas yang mendukung maka proses penegakan hukum akan lebih mudah untuk dicapai. Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.³²

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.³³

Muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya sendiri.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 34

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 37.

³³ *Ibid*, hlm. 45.

Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat juga harus mengerti dan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.³⁴

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik yang seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 56-57.

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.³⁵

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentrangan merupakan suatu kebebasan. Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang universal. Sedangkan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan didalam perkembangan hukum.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.³⁶

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.³⁷ Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1.

³⁷ *Ibid*, hlm. 14.

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris³⁸ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep,

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
 - (c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri produk hukum dibawah Undang-Undang yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori, dan pendapat-pendapat dari para

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 16.

sarjana atau ahli hukum, literatur, kamus, buku-buku, artikel ilmiah, surat kabar, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.⁴¹

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.⁴² Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber.

⁴¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24.

⁴² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 14.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 2 Orang |
| 2. Advokat Sopian Sitepu dan <i>Partners</i> Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana | = <u>2 Orang</u> |
| Jumlah | = 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung

untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b) Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- d) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu

dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Dengan metode penarikan kesimpulannya secara induktif.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui Pendekatan *Restorative Justice* telah dipergunakan di Indonesia dan tanpa melihat dari klasifikasi kejahatannya dan dibuktikan pada penanganan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil dan tidak bersifat *still going on* sesuai dengan pedoman Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang memiliki suatu *Standard Operating Procedure* (SOP). Pendekatan *Restorative Justice* menggunakan metode *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian yaitu diselesaikan melalui mediasi yang diakhiri dengan kesepakatan perdamaian dan tidak dilanjutkan ke proses peradilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pelaksanaan Pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pemulihan aset dapat menciptakan kepastian hukum dan

mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang juga tidak perlu mengeluarkan biaya hanya untuk proses persidangan karena kerugian negara yang ditimbulkan pelaku korupsi jauh dibawahnya.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* yaitu:
 - a. Faktor perundang-undangan, yaitu terkait dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang *restorative justice* bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi dan tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan.
 - b. Faktor penegak hukum, berkaitan erat dengan kinerja dari aparat kejaksaan dalam pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi memerlukan waktu yang terkadang sangat lama dalam pelaksanaanya dan terkesan lamban yang dinilai masih kurangnya profesionalitas tersebut dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian uang negara sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan tujuan pemulihan aset.
 - c. Faktor fasilitas dan sarana, kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam pelacakan aset terpidana korupsi sehingga kinerja kejaksaan menjadi terhambat dan terkesan lamban.
 - d. Faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur unsur pemulihan aset dalam tindak

pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* yang dapat menjadi praktik kecurangan dari terpidana korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat.

- e. Faktor budaya hukum, dimana budaya hukum masyarakat masih rendah dan berpengaruh dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset hingga penyitaan dan mempengaruhi proses pemeriksaan perkara, sehingga hal tersebut berpengaruh dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* dengan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis pelaksanaan pemulihan aset dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan Pendekatan *Restorative Justice* sebagai metode alternatif pengganti sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini dalam berbagai kasus kejahatan termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi dan menitikberatkan pada keadilan bagi masyarakat dan mengedepankan pemulihan aset juga bagi korban/pelaku demi mengembalikan pada keadaan semula bukan hanya sekedar untuk mengedepankan pembalasan.
2. Untuk pihak kejaksaan dan pemerintah sebaiknya merevisi kembali atau mengubah terkait Surat Edaran yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* agar dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum dan memiliki dasar hukum agar dapat

digunakan kedepannya secara efektif. Pemerintah juga harus meningkatkan kinerja para penegak hukum dengan memberikan training/pelatihan serta memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada demi kelancaran pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, juga memberikan penyuluhan terkait pelaksanaan *restorative justice* guna memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat, dan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut adil dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi, Arief, Barda. 2012. *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.

----- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Dellyana dan Shanty. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewi, Erna. 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

----- . 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.

Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif. Semarang: Pustaka Magister.
- Siahaan, R. Onggala. 2014. *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*. Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- . 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- . 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Roni, Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya. 2001. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanuar, Purwaning M.. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 017/A/Ja/07/2014 *Jo* Peraturan Jaksa Agung Nomor Per- 039/A/Ja/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP)

C. Artikel Ilmiah dan Jurnal

Herlina, Apong. 2004. *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.3 No. III.

Makarao, M. Taufik. 2013. Penegakan Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

D. Sumber Lain

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

https://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_recovery&prev=search